



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)**



**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA D.I. YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KEILMUAN PSIKOLOGI SERTA SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor: B-3407/Un.02/DSH/HK.07/08/2025

Nomor: 1608/MOU/HIMPSI DIY/VIII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-08-2025), **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Erika Setyanti
Kusumaputri, S.Psi., M.Si

Selaku Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beralamat di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Miftahun Ni'mah Suseno, M.A.,
Psikolog

Selaku Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kusumanegara 121, Yogyakarta 55165, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan keilmuan psikologi serta sumber daya manusia yang di atur dalam ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

PASAL 1
Tujuan Kerja Sama

MoA ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan **pengembangan keilmuan psikologi serta sumber daya manusia**.

PASAL 2
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan psikologi serta sumber daya manusia
2. Pengembangan keilmuan Psikologi, Praktik psikologi dan Keanggotaan HIMPSI
3. Publikasi ilmiah
4. Kegiatan seminar, workshop dan pelatihan
5. Kegiatan akademik dan non-akademik lainnya
6. Kegiatan lainnya yang disepakati

PASAL 3
Pelaksanaan

1. MoA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia.
2. MoA ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

PASAL 4
Jangka Waktu

1. MoA ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk **jangka waktu 4 (empat) tahun mulai tanggal 14 Agustus 2025 – 14 Agustus 2029** dan dapat di perpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri MoA sebagaimana pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

PASAL 5
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang dapat timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 7
Addendum

1. Nota Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan atau segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
Korespondensi

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan nota kesepakatan ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui Surel atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
UP : Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si
Telp : (0274) 585300
Surel : fishum@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
UP : Miftahun Ni'mah Suseno, S.Psi., M.A., Psikolog
Telp : 0812-2125-2407
Surel : sekretariat.himpsidiy@gmail.com

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

PASAL 9

Penutup

1. MoA ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam Memorandum of Agreement (Nota Kesepakatan) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS

ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
NIP. 197505142005012004

PIHAK KEDUA
KETUA

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Miftahun Nirmah Suseno, S.Psi., M.A., Psikolog
KTA. 200050346

Paraf **PIHAK KESATU:**

Paraf **PIHAK KEDUA:** 